




PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 9 TAHUN 2005**

Tentang

**RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

TAHUN 2005



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu adanya suatu pengaturan terhadap Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai suatu sumber Penghasilan Asli Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Melawi;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Badan ...

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
7. Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar disain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlangsung, sesuai dengan koefisien dasar pembangunan (KDB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut ;
8. Retribusi izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh pemerintah daerah pada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan;
11. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilik;
12. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
13. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bangunan tersebut;
14. Garis sempadan adalah garis khayalan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan ruas jalan, ruas sungai atau ruas pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan;
15. Koefisien dasar bangunan adalah bilangan dasar pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan kavling atau pekarangan;
16. Koefisien luas bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling atau pekarangan;
17. Koefisien ketinggian bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi, sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan kekurangan atas jumlah yang telah ditetapkan;

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran atas retribusi terutang, karena kredit retribusi lebih besar dari retribusi terutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan wajib retribusi terhadap SKRD atau Dokumen lain Yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Kepada Bupati;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
25. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat orang yang terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin mendirikan bangunan, digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV ...

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa perizinan mendirikan bangunan, diukur dengan rumus, yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a). Koefisien luas bangunan ;

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	1.00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 m ²	1.50
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 m ²	2.50
4.	Bangunan dengan luas s/d 1000 m ²	3.50
5.	Bangunan dengan luas s/d 2000 m ²	4.00
6.	Bangunan dengan luas s/d 3000 m ²	4.50
7.	Bangunan dengan luas lebih dari 3000 m ²	5.00

b). Koefisien lantai/tingkat bangunan;

NO.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 (satu) lantai/tingkat	1.00
2.	Bangunan 2 (satu) lantai/tingkat	1.50
3.	Bangunan 3 (satu) lantai/tingkat	2.50
4.	Bangunan 4 (satu) lantai/tingkat	3.00
5.	Bangunan 5 (satu) lantai/tingkat	4.00

c). Koefisien guna bangunan;

NO.	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Sosial	0.50
2.	Bangunan Perumahan	1.00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1.00
4.	Bangunan Pendidikan	1.00
5.	Bangunan Kelembagaan Sosial	1.00
6.	Bangunan Perdagangan	2.00
7.	Bangunan Industri	2.00
8.	Bangunan Khusus	2.00
9.	Bangunan Campuran	2.00
10.	Bangunan Lain - lain	3.00

d). Koefisien Jenis bangunan

NO.	JENIS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Semi Permanen	0.75
2.	Bangunan Permanen	1.50

(4) Tingkat ...

- (4) Tingkat Penggunaan Jasa, dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, huruf a sampai dengan d.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, didasarkan pada tujuan, untuk menutup sebagian dan/atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi biaya administrasi pengecekan dan pengukuran lokasi pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 150.000 /izin (seratus lima puluh ribu rupiah per izin).

BAB VII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya retribusi yang terhutang, dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4).

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi di pungut di wilayah Kabupaten Melawi.
- (2) Retribusi yang terhutang, dipungut di tempat izin mendirikan bangunan diberikan.

BAB IX

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 11

- (1) Kepada instansi pengelola dan pembantu pemungutan retribusi, di berikan Biaya Operasional 5 %, dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke kas daerah.

(2) Tata ...

(3) Tata cara permintaan pembayaran biaya operasional di maksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 bulan, atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 13

Saat terutang retribusi adalah, pada saat diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

PENDAFTARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi, wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditanda-tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPORD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPORD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan, ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLBT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII ...

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SPORD dan surat keputusan keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII ...

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, atau dokumen lain yang dipersamakan, kepada bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan, paling lama 1 (satu) bulan, sejak SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa batas waktu dimaksud, tidak dapat dipenuhi diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan Keberatan tidak menunda pembayaran atau penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak seluruhnya atau sebagian.
- (3) Apabila jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, telah dilampaui, Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan, dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar retribusi, mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya

SKRDLB ...

SKRDLB, dan apabila jangka waktu tersebut terlampaui, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus), untuk tiap bulan keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. alasan dengan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran retribusi tersebut, diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan, dan pemindah bukuan ini berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan retribusi sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila, diterbitkan surat teguran, atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI ...

BAB XXII ...

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan perkenaan, dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan terakhir menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan, sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli, dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang meninggalkan ruangan atau tempat, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang, yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu, untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII ...

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 26 Desember 2005


BUPATI MELAWI,



A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 5 JUNI 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



MARTIN LUTHER.D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 9 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat, maka Kabupaten Melawi telah diakui keberadaannya.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, telah mengatur Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah diatur bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, merupakan bagian dari Restribusi Daerah untuk perizinan tertentu, dan sekaligus merupakan Kewenangan Daerah Kabupaten.

Memperhatikan Kabupaten Melawi sebagai Kabupaten yang baru terbentuk, maka perlu pengaturan terhadap pelayanan Penerbitan untuk Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Melawi, sekaligus pengaturan terhadap Pemungutan/Penarikan Retribusi Izin Pendirian Bangunan dimaksud, oleh karenanya dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah, yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan Pasal demi Pasal tidak Perlu karena dianggap sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 11